**KEPASTIAN HUKUM BAGI NASABAH TERHADAP PENGALIHAN ASET DAN KEWAJIBAN BANK DALAM RESOLUSI KEPADA BANK PERANTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN**

**Yoshua Geraldine**

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Pascasarjana

Universitas Pasundan Bandung

Jalan Sumatera Nomor 41, Kota Bandung

Email : *yoshuageraldine@gmail.com*

**ABSTRAK**

Bank dalam resolusi adalah bank yang dalam kondisi sudah membahayakan dan tidak dapat disehatkan kembali sehingga Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menentukan langkah strategis penyelamatan, salah satunya dengan cara mengalihkan aset dan kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara. Pada prinsipnya hubungan hukum antara bank dan nasabah adalah hubungan hukum keperdataan yang terikat berdasarkan perjanjian perbankan mengenai harta kekayaan berupa dana simpanan dan fasilitas kredit dengan jaminan. Masalah hukum yang muncul adalah bagaimana kepastian hukum bagi nasabah terhadap pengalihan aset dan kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara.

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif terhadap bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis untuk memberikan gambaran atas keadaan atau gejala dari objek penelitian tanpa maksud mengambil kesimpulan secara umum. Penelitian juga dilakukan lewat wawancara kepada pejabat instansi negara yang berwenang untuk memperoleh data lapangan yang semata-mata dilakukan demi menjustifikasi atau setidaknya menunjang data sekunder yang telah diperoleh.

Penelitian memperoleh hasil berupa kesimpulan bahwa pengalihan aset dan kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara dalam perspektif hukum perbankan tidak menunjukkan kepastian hukum bagi nasabah karena mengesampingkan perjanjian perbankan antara bank dalam resolusi dengan nasabah. Adapun saran yang bisa diberikan antara lain mengenai upaya memperoleh kepastian hukum yang adil dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama.

**Kata Kunci : nasabah, bank dalam resolusi, bank perantara, kepastian hukum**

***ABSTRACT***

*Bank in resolution is a bank in precarious condition that cannot be restored to health. Therefore, Otoritas Jasa Keuangan coordinates with Lembaga Penjamin Simpanan to determine strategic measures for rescue, one of which is transferring the bank's assets and liabilities to an intermediary bank. In principle the legal relationship between a bank and its customers is a civil legal relationship bound by banking agreement concerning assets in the form of deposits and secured credit facilities. The legal issue that arises is how to ensure legal certainty for customers regarding the transfer of assets and liabilities of bank in resolution to an intermediary bank.*

*The research was conducted using a normative juridical legal research method based on secondary legal materials obtained through literature review with descriptive and analytical research specifications to provide an overview of the conditions or symptoms of the research object without the intention of drawing general conclusions. The research also involved interviews with authorized state agency officials to obtain field data which was conducted solely to justify or at least support the secondary data obtained.*

*The research concluded that the transfer of assets and liabilities of bank in resolution to an intermediary bank from banking law perspective does not provide legal certainty for customers because it disregards the banking agreement between bank in resolution and their customers. Suggestions that can be offered include efforts to obtain fair legal certainty by filing a lawsuit for unlawful acts to the Chief Justice of the District Court or the Chief Justice of the Religious Court.*

***Keywords : customer, bank in resolution, intermediary bank, legal certainty***

**RINGKESAN**

Bank dina resolusi nyaeta bank anu aya dina kaayaan bahaya sarta teu bisa dibalikeun deui kana kasehatan, ku kituna Otoritas Jasa Keuangan koordinasi jeung Lembaga Penjamin Simpanan pikeun nangtukeun lengkah nyalametkeun anu strategis, salah sahijina ku mindahkeun aset jeung kawajiban bank dina resolusi ka bank perantara. Sacara prinsip, hubungan hukum antara bank sareng nasabah mangrupikeun hubungan hukum perdata anu kaiket ku kasapukan perbankan ngeunaan aset dina bentuk dana tabungan sareng fasilitas kiridit kalayan jaminan. Masalah hukum anu timbul nyaeta kumaha cara mere kapastian hukum pikeun nasabah ngeunaan mindahkeun aset jeung kawajiban bank dina resolusi ka bank perantara.

Panalungtikan dilaksanakeun ngagunakeun metode panalungtikan yuridis normatif ngeunaan bahan hukum sekunder anu dimeunangkeun ngaliwatan studi pustaka kalawan spesifikasi panalungtikan deskriptif analitik pikeun mere gambaran ngeunaan kaayaan atawa gejala objek panalungtikan tanpa niat nyieun kacindekan umum. Panalungtikan oge dilaksanakeun ngaliwatan wawancara jeung aparat instansi nagara anu berwenang pikeun meunangkeun data lapangan anu ngan ukur dilaksanakeun pikeun menerkeun atawa sakurang-kurangna ngarojong kana data sekunder anu geus dimeunangkeun.

Hasil panalungtikan dimeunangkeun dina wangun kacindekan eta mindahkeun aset jeung kawajiban bank dina resolusi ka bank perantara tina sudut pandang hukum perbankan teu mere kapastian hukum pikeun nasabah sabab teu malire kasapukan perbankan antara bank dina resolusi jeung nasabah. Saran anu bisa ditepikeun diantarana usaha pikeun meunangkeun kapastian hukum anu adil anu bisa dilakukeun ku cara ngajukeun gugatan ngeunaan gugatan anu henteu sah ka Kepala Pengadilan Negeri atawa Kapala Pengadilan Agama.

**Kecap Konci : nasabah, bank dina resolusi, bank perantara, kapastian hukum**

1. **LATAR BELAKANG**

Perbankan merupakan institusi keuangan yang berperan sangat penting bagi masyarakat. Jika menelaah pada sejarah dari abad pertengahan hingga sekarang, memperlihatkan bahwa keberadaan perbankan membantu suatu negara dalam menggerakkan pertumbuhan ekonominya.[[1]](#footnote-1) Sampai ketika kemudian dewasa ini hampir seluruh negara di dunia mempunyai wujud perbankannya masing-masing. Walaupun secara hakekat bank adalah institusi keuangan yang berorientasi pada profit atau keuntungan, tetapi tetap saja lebih dari itu adanya institusi perbankan secara bersamaan tumbuh dan berkembang seiring meningkatnya kemakmuran masyarakat serta kemajuan peradaban.

Namun demikian, peran positif perbankan terhadap perekonomian tidak terlepas dari adanya resiko. Semakin besar suatu bank tumbuh di masyarakat maka semakin besar pula dampak resiko yang mungkin ditimbulkan. Hal ini ditarik menggunakan rasionalitas bahwasanya suatu bank menjalankan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui perjanjian yang secara konkret terjadi berdasarkan hubungan antara bank dan nasabah.[[2]](#footnote-2) Semakin besar bank tersebut berarti semakin besar dana nasabah masyarakat yang terhimpun di dalamnya. Ketika bank itu mengalami insolvensi atau kegagalan akibat satu dan lain hal begitupun dana nasabah masyarakat yang telah terhimpun tadi beresiko untuk tidak dapat dicairkan. Dengan begitu apabila tidak dilakukan langkah-langkah penanganan tentunya akan pula berdampak buruk terhadap perekonomian.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) memberikan pengertian bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pasal 4 UU Perbankan juga menjelaskan tujuan dari perbankan Indonesia itu adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan perbankan di Indonesia tidak semata sebagai suatu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang keuangan tetapi juga berperan untuk kepentingan umum demi tercapainya kemajuan ekonomi bagi bangsa dan negara. Hal inilah yang membuat hukum perbankan Indonesia memiliki muatan yang bersumber dari harmonisasi hukum privat dan hukum publik.

Jika merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU Perbankan, klasifikasi bank secara sempit hanya terdiri dari dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Beranjak dari kondisi pasar yang begitu kompleks dan besarnya animo masyarakat pengguna jasa perbankan membawa sistem perbankan Indonesia berkembang menjadi *dual banking system* atau sistem perbankan ganda, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah yang ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan Syariah).[[3]](#footnote-3) Kedua perbankan tersebut kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa bentuk antara lain:[[4]](#footnote-4)

1. Perbankan konvensional terdiri dari:
2. Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang portofolio kegiatan usahanya mencakup pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan
3. Bank perkreditan rakyat adalah bank konvensional yang portofolio kegiatan usahanya tidak mencakup pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Perbankan syariah terdiri dari:
5. Bank umum syariah adalah bank syariah yang portofolio kegiatan usahanya mencakup pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran; dan
6. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang portofolio kegiatan usahanya tidak mencakup pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada prinsipnya setiap jenis perbankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan hubungan hukum antara bank dan nasabah. Pasal 1 angka 16 UU Perbankan memberikan definisi nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Pasal 1 angka 17 dan 18 UU Perbankan menjelaskan bahwa nasabah bank ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Nasabah penyimpan, merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan; dan
2. Nasabah debitur, merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Perbankan menempati posisi *intermediary* atau sebagai perantara dalam perputaran roda ekonomi masyarakat. Posisi ini dapat mempengaruhi perekonomian pada taraf tertentu baik ke arah yang positif atau malah negatif tergantung tingkat kesehatan bank yang dinilai berdasarkan neraca perbankannya. Jika ternyata kondisi negatif dibiarkan berlarut-larut tanpa pengawasan maka kemudian dampak dari hal tersebut akan dirasakan oleh negara, apalagi jika menyangkut bank umum yang sampai mengalami kegagalan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut sebagai UU PPKSK) memberikan wewenang yang luar biasa kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan penanganan terhadap bank umum yang mengalami kegagalan. Berdasarkan Pasal 21 UU PPKSK, Otoritas Jasa Keuangan bertugas melakukan pembinaan terhadap bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas sambil terus berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila setelah dinilai ternyata pembinaan bank sistemik tersebut sudah tidak lagi efektif maka Pasal 22 ayat (1) huruf b UU PPKSK memberikan salah satu opsi bagi Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank gagal kepada bank perantara. Pasal 31 UU PPKSK juga menyatakan bahwa opsi-opsi sebagaimana termuat pada Pasal 22 ayat (1) UU PPKSK dapat dilakukan terhadap penanganan bank yang dikategorikan selain bank sistemik.

Menurut KBBI pengalihan berasal dari kata alih yang berarti pindah, ganti, tukar, ubah sedangkan dengan pengalihan maksudnya adalah proses, cara perbuatan memindahkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan.[[5]](#footnote-5) Sementara merujuk Pasal 1 angka 7 UU PPKSK mengenai pengertian bank perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau keseluruhan aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan dan suatu waktu akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Apabila dicermati, maka tindakan yang demikian dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap hubungan nasabah dan bank serta implikasi teoritis dan praktis bagi hukum perbankan. Mengapa dikatakan begitu, karena merunut menggunakan logika hukum maka hubungan hukum antara nasabah dan bank adalah hubungan hukum keperdataan yang terikat berdasarkan perjanjian. Apakah kemudian melalui pengalihan aset dan kewajiban bank yang bersangkutan itu kepada bank perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan membuat hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak sama seperti semula sedangkan dari awal nasabah tidak memiliki perjanjian dengan bank perantara. Sebagaimana Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat menjadi KUHPerdata) menyatakan bahwa:[[6]](#footnote-6)

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

Melihat kondisi yang demikian ini lalu secara hukum bagaimana bank perantara melakukan kegiatan usahanya? Tentu kepentingan hukum nasabah atas apa yang diperjanjikan di awal tidak boleh serta merta dikesampingkan begitu saja.

Pada faktanya sampai sekarang belum ada kasus terkait bank umum yang mengalami kegagalan. Jika merujuk data terbaru yang dipublikasi pada Daftar Bank Dalam Likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, terdapat sebanyak 137 lembaga keuangan yang sebagian besar terdiri dari bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah, beberapa koperasi serta satu bank umum yakni Bank IFI (sudah sejak tahun 2009 sebagaimana telah dibahas sebelumnya).[[7]](#footnote-7) Bahwa penanganan atas 137 lembaga keuangan tersebut secara keseluruhan dilakukan melalui mekanisme likuidasi. Sehingga apa yang ingin ditekankan adalah belum pernah terjadi kasus bank dalam resolusi yang ditangani bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan serta belum pernah diterapkannya mekanisme penanganan bank dalam resolusi melalui bank perantara.

Menyimpulkan dari apa yang telah dipaparkan, maka dapat diambil gagasan bahwasanya konsep penanganan bank dalam resolusi melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang bersangkutan kepada bank perantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan suatu fenomena hukum yang unik. Walaupun mekanisme tersebut secara normatif diatur berdasarkan hukum positif, tetapi di dalam praktek hal ini terbilang baru dan belum pernah dilakukan di Indonesia.

Apalagi jika menyangkut urgensi perihal kepastian hukum bagi nasabah terdampak, yang menurut konstitusi haknya dilindungi dan dijamin berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) sebagaimana berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

1. **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka Penulis merumuskan identifikasi masalah yang akan diteliti dan dikaji dengan pemaparan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan bank dalam resolusi melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi nasabah terhadap pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam perspektif hukum perbankan?
3. **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum ini, metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.[[8]](#footnote-8) Cakupan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan tersebut meliputi penelitian terhadap:[[9]](#footnote-9) asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi vertikal dan horizontal peraturan hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Untuk spesifikasi penelitian ini sendiri bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atas keadaan atau gejala dari objek penelitian tanpa maksud mengambil kesimpulan secara umum, tetapi berdasarkan kajian kepustakaan yang telah dilakukan.[[10]](#footnote-10)

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk juga teori, asas-asas maupun konsep yang berlaku dalam ilmu hukum. Adapun fungsi pendekatan secara yuridis normatif adalah untuk mendapatkan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan atau konflik norma yang pada gilirannya dapat berguna bagi pengembangan dimensi hukum itu sendiri.[[11]](#footnote-11) Penelitian juga dilakukan lewat wawancara kepada pejabat instansi negara yang berwenang untuk memperoleh data lapangan yang semata-mata dilakukan demi menjustifikasi atau setidaknya menunjang data sekunder yang telah diperoleh.

1. **KAJIAN TEORI**

Hukum bagi masyarakat memerlukan suatu sistem yang bekerja secara korelatif dan berkesinambungan. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah keterpaduan yang bersifat integral antara substansi, struktur, dan budaya hukum (*legal substance, legal structure and legal culture*).[[12]](#footnote-12) Substansi hukum didefinisikan sebagai hukum tertulis atau hukum yang berlaku positif, kemudian struktur hukum meliputi kerangka kerja hukum yang terinstitusi termasuk di dalamnya tata peradilan serta aparatur penegak hukum, sedangkan budaya hukum merupakan respon subjek hukum terhadap substansi hukum dan struktur hukum tadi. Melalui gagasan ini beliau hendak mengungkapkan bahwasanya suatu sistem hukum yang bekerja tidak bisa hanya dinilai berdasarkan hukum yang sekarang sudah ada dan memang berjalan, tetapi juga harus memperhatikan bagaimana subjek hukum menanggapi hukum tersebut dan keterkaitannya dengan perkembangan yang selalu terjadi secara terus-menerus.

Pemerintah selaku penyelenggara negara berkuasa untuk membuat serta menegakkan hukum karena hal tersebut diatur dalam konstitusi negara sebagai hukum dasar dan tertinggi. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan pelaksanaan hukum memerlukan kekuasaan dan sebaliknya batas-batas kekuasaan itu ditentukan oleh hukum.[[13]](#footnote-13) Beliau kemudian mengemukakan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan belaka, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah perwujudan kelaliman”.[[14]](#footnote-14) Dari segi ini tampak bahwa hukum bertujuan memberikan kepastian, kepastian secara hukum yang menjamin terlaksananya hak dan kewajiban baik antar masyarakat maupun oleh pemerintah kepada masyarakat.[[15]](#footnote-15) Pemahaman demikian merupakan pendekatan melalui aspek kepastian hukum atau yang pada tatanan ilmu hukum disebut sebagai teori kepastian hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum merupakan suatu probabilitas dari situasi di mana:[[16]](#footnote-16)

1. Tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah dipahami yang diterbitkan oleh dan diakui karena otoritas negara;
2. Instansi-instansi pemerintah selaku penyelenggara negara tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum tersebut serta menerapkannya secara konsisten;
3. Sebagian besar atau mayoritas warga negara juga menyetujui muatan aturan-aturan hukum tadi dan menyesuaikan perilaku mereka terhadapnya;
4. Para hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum ini dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang dibawa kehadapannya; serta
5. Keputusan para hakim peradilan dapat dilaksanakan secara konkret.

Teori kepastian hukum menghendaki pengaturan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dibuat oleh otoritas yang berwenang dan berwibawa, sehingga peraturan perundang-undangan itu memiliki aspek yuridis yang menjamin kepastian bahwa pengaturan yang terkandung di dalamnya adalah aturan yang wajib ditaati.[[17]](#footnote-17) Teori kepastian hukum menekankan supaya hukum atau peraturan perundang-undangan ditegakkan sebagaimana diinginkan dari bunyi hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga pada dasarnya tidak boleh disimpangi, walaupun dunia ini runtuh tetapi hukum harus tetap ditegakkan. Kepastian hukum merupakan ciri tidak terpisahkan atas bentuk hukum yang tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya karena tidak lagi mampu untuk dijadikan pedoman perilaku bagi setiap orang atau *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tidak ada kepastian hukum, maka di situ tidak ada hukum).[[18]](#footnote-18)

Nindyo Pramono pernah menyatakan bahwa “industri perbankan merupakan industri keuangan yang sangat bertumpu kepada kepercayaan masyarakat”.[[19]](#footnote-19) Pernyataan tersebut kemudian memberikan suatu definisi terhadap perbankan dalam hubungannya dengan masyarakat yaitu sebagai *agent of trust*.[[20]](#footnote-20) Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan indikator atau malah unsur yang paling penting dikarenakan pada dasarnya usaha perbankan dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah yang berasal dari masyarakat tadi.

Pemahaman atas kegiatan usaha perbankan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit tidak semata dapat dipahami sebagai hubungan kreditur-debitur saja. Mengingat dalam kegiatan usahanya itu, bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi juga kepentingan para nasabahnya baik nasabah penyimpan maupun nasabah debitur. Oleh karena posisi perbankan di masyarakat ini dapat dibilang unik dan memiliki kekhasan tersendiri maka mengutip pendapat para ahli bahwa sifat hubungan antara bank dan nasabah merupakan hubungan khusus yang pada dasarnya dilandasi oleh kepercayaan atau disebut juga dengan *fiduciary relation*.[[21]](#footnote-21)

Konstruksi hukum dari hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah yang dikonsepkan melalui istilah *fiduciary relation* itu dalam prakteknya direalisasikan melalui suatu bentuk instrumen hukum berupa perjanjian keperdataan berdasarkan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, dan asas kepribadian (*privity of contract*) yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih sepakat mengikatkan dirinya kepada satu orang yang lain atau lebih.

Perjanjian atau *Overeenkomst* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan berupa hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lainnya untuk menunaikan prestasi yang dimaksud.[[22]](#footnote-22) Asas konsensualisme tersirat dalam ketentuan yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian yakni Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” merupakan suatu pertemuan kehendak (*meeting of minds*) yang kemudian menghasilkan konsensus antara para pihak tersebut. Menurut asas ini, perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya telah dilahirkan sejak saat konsensus tersebut dicapai. Artinya, perjanjian telah sah dan mempunyai akibat hukum sejak para pihak mencapai konsensus mengenai hal pokok (esensialia) dalam perjanjian. Asas konsensualisme sesuai moralitas manusia untuk senantiasa memenuhi janji, sebagaimana dikemukakan dalam adagium “*promissorum implendorum obligatio*” (janji menimbulkan kewajiban).[[23]](#footnote-23)

Asas kebebasan berkontrak tersirat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Istilah “semua” dalam rumusan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua orang boleh membuat perjanjian dengan bentuk dan isi apapun sesuai kehendak mereka. Menurut *civil law tradition* penjabaran atas asas kebebasan berkontrak terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:[[24]](#footnote-24)

1. Kebebasan untuk membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak mana akan membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk menentukan isi perjanjian;
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian; dan
5. Kebebasan untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Namun apa yang perlu dipahami adalah “kebebasan” yang dimaksud dalam asas kebebasan berkontrak ini tentunya tidak secara tanpa batas. Karena terdapat larangan dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh berlawanan terhadap kesusilaan, atau ketertiban umum sebagaimana diatur pada Pasal 1337 KUHPerdata.

Asas *pacta sunt servanda* merujuk ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata khususnya pada frasa yang menyatakan “…berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya para pihak berkewajiban menaati isi perjanjian yang telah dibuat secara sah sebagaimana menaati suatu undang-undang. Sehubungan dengan asas *pacta sunt servanda* dan asas kebebasan berkontrak dimuat dalam ketentuan pasal yang sama maka kerangka berpikir atas konstruksi hukum yang timbul adalah jika isi perjanjian telah disepakati secara bebas oleh para pihak, seharusnya isi perjanjian itu akan ditaati oleh para pihak tersebut.

Asas kepribadian (*privity of contract*) bersumber dari ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:

Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

Sehingga pada prinsipnya suatu perjanjian memiliki kepribadian atau kekhususan dimana keberlakuannya hanya mengikat bagi para pihak yang telah membuat perjanjian tersebut.

Terkait hubungan hukum antara bank dan nasabah pada bank umum syariah bahwasanya selain prinsip keperdataan yang telah dipaparkan dalam bank umum konvensional juga terdapat dasar yang perlu dipahami mengenai prinsip syariah. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah, prinsip syariah merupakan prinsip yang diambil berdasarkan hukum Islam dan diterapkan di setiap kegiatan usaha perbankan syariah yang bersumber dari fatwa oleh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang syariah. Pasal 1 angka 13 UU Perbankan pun menjelaskan bahwa prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk tujuan penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang telah ditetapkan sesuai dengan syariah seperti pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan melalui prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual-beli barang dengan sejumlah keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal lewat prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Lebih lanjut menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa dalam prinsip syariah mengenai suatu imbalan dari modal (*capital*) tidak boleh berbentuk bunga (*interest*) dikarenakan bunga tersebut merupakan riba yang hukumnya haram berdasarkan hukum Islam, sehingga dalam prinsip syariah suatu imbalan dari modal harus berbentuk keuntungan (*profit*). Oleh karena itu modal tidak boleh dipinjamkan kepada pihak lain kecuali dipinjamkan tanpa bunga. Modal dapat memberikan hasil bukan dalam bentuk bunga tetapi melalui keuntungan yang diperoleh dengan cara menggunakan modal tersebut untuk transaksi jual-beli antara pemilik modal dan pembeli.[[25]](#footnote-25)

Kembali pada bahasan mengenai hubungan antara bank dan nasabah, maka dalam setiap perjanjian perbankan yang telah dibuat antara bank dan nasabah berdasarkan produk-produk dalam lingkup kegiatan usaha yang ditawarkan oleh bank bahwasanya perjanjian perbankan baik berupa perjanjian penyimpanan dana, perjanjian fasilitas kredit, maupun bentuk perjanjian lain beserta perjanjian-perjanjian turunannya yang telah dibuat atas kehendak masing-masing merupakan perwujudan konsensus bersama yang sah dan mengikat bagi para pihak.

Pada hakekatnya perjanjian berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang berhubungan satu dengan yang lain, atau sebagaimana J. Satrio kemukakan “perjanjian menimbulkan perikatan antara para pihak yang bersangkutan”.[[26]](#footnote-26) Ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan begitu pula karena peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perikatan adalah mengandung artian supaya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau malah agar tidak berbuat sesuatu.

Terkait perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, oleh karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dengan merujuk asas *pacta sunt servanda* serta berpedoman kepada Pasal 1338 KUHPerdata maka para pihak harus menghormati dan melaksanakan perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut sampai memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

1. **PEMBAHASAN**
2. Pelaksanaan Penanganan Bank Dalam Resolusi Melalui Pengalihan Sebagian Atau Seluruh Aset Dan/Atau Kewajiban Bank Dalam Resolusi Kepada Bank Perantara Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan

Upaya penyelesaian masalah bank gagal atau disebut juga dengan bank dalam resolusi dilaksanakan oleh dua lembaga negara yang bergerak di bidang keuangan yakni pertama, oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku pengatur dan pengawas perbankan. Kedua, Lembaga Penjamin Simpanan selaku penjamin dana yang terhimpun dari masyarakat atas penggunaan jasa keuangan perbankan sebagaimana tersebut di atas serta menangani pelaku-pelaku usaha perbankan yang dinilai failure atau gagal. Oleh karena itu, ketika sampai kepada penanganan bank dalam resolusi yang melibatkan peran bank perantara maka dilakukan secara *step-by-step* artinya berdasarkan kewenangan absolut Otoritas Jasa Keuangan untuk pertama kali melakukan pengurusan bank-bank bermasalah sesuai dengan kategori status pengawasan.[[27]](#footnote-27)

Apabila kemudian Otoritas Jasa Keuangan menetapkan suatu bank yang berada di bawah pengurusannya telah mencapai status pengawasan bank dalam resolusi maka untuk tahap kedua Lembaga Penjamin Simpanan turun tangan melaksanakan penetapan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank dalam resolusi tadi dengan melakukan penanganan menuju pembubaran dan likuidasi. Perlu dicermati walaupun dalam lingkup teoritis peraturan perundang-undangan menggunakan perkataan “koordinasi” antara Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan namun ketika nanti dipraktekkan terlihat bahwasanya koordinasi yang dimaksud lebih berupa alur administratif yang disusun secara integral melalui sistematika sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum bahwa terlebih dahulu harus ada penetapan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan status dari bank dalam penyehatan menjadi bank dalam resolusi;
2. Berdasarkan Pasal 7 angka 19, angka 26, dan angka 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan jo. Pasal 82 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum bahwa Lembaga Penjamin Simpanan berwenang melakukan penanganan setelah mendapat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai perubahan status dari bank dalam penyehatan menjadi bank dalam resolusi;
3. Berdasarkan Pasal 7 angka 17 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan berwenang menentukan apakah akan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap bank dalam resolusi;
4. Berdasarkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum bahwa jika Lembaga Penjamin Simpanan menentukan tidak akan melakukan penyelamatan maka Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan agar mencabut izin usaha bank dalam resolusi untuk kemudian melaksanakan proses pembubaran badan hukum dan likuidasi bank yang bersangkutan;
5. Berdasarkan Pasal 86 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum bahwa jika Lembaga Penjamin Simpanan menentukan akan melakukan penyelamatan maka Lembaga Penjamin Simpanan tetap wajib menyampaikan permohonan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha bank dalam resolusi agar setiap kegiatan usaha bank yang bersangkutan menjadi non-aktif sehingga tidak mengganggu usaha jasa keuangan secara sistemik dan selanjutnya fokus atau prioritas dari setiap kegiatan yang dilakukan menjadi terarah kepada upaya penyelamatan;
6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam BAB V Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum bahwa jika Lembaga Penjamin Simpanan menentukan akan melakukan penyelamatan bank dalam resolusi dengan mendirikan bank perantara maka hal-hal mengenai kelembagaan, perizinan, termasuk tata usaha bank dalam resolusi dan bank perantara harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui instrumen hukum berupa keputusan.
7. Kepastian Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pengalihan Sebagian Atau Seluruh Aset Dan/Atau Kewajiban Bank Dalam Resolusi Kepada Bank Perantara Yang Dilakukan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Perspektif Hukum Perbankan

Wajib dicermati bahwa menurut Pasal 38 vide. Pasal 29 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanganan Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas menentukan jenis dan kriteria dari aset bank dalam resolusi yang dapat dialihkan antara lain adalah aset yang memiliki kualitas lancar, yang artinya termasuk di dalamnya aset yang diperoleh dari perjanjian kredit dengan nasabah. Sedangkan jenis dan kriteria dari kewajiban bank dalam resolusi yang dapat dialihkan antara lain meliputi simpanan nasabah penyimpan. Sehingga menggunakan interpretasi hukum yang diambil berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut maka deposito, pengikatan jaminan perorangan (*borgtocht*) maupun jaminan kebendaan melalui hak tanggungan sebagai syarat pemberian fasilitas kredit, penggunaan *letter of credit* untuk tujuan pembayaran di perdagangan internasional dan kegiatan usaha perbankan lain yang pada gilirannya membuat bank dalam resolusi memperoleh aset dan kewajiban, aktiva maupun pasiva yang kesemuanya termasuk dalam objek yang dapat dialihkan kepada bank perantara.

Dalam konteks pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara, maka sebelum Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pengalihan wajib memberitahukan para pihak berkepentingan secara tertulis untuk menjadi bukti pertanggungjawaban dan keterbukaan terhadap setiap proses yang sedang ditangani sebagaimana menyangkut hajat para pihak berkepentingan tersebut.

Pengalihan aset dan kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara juga tidak boleh dilakukan di bawah tangan atau dianggap serta merta terjadi tanpa adanya instrumen hukum yang membuktikan telah terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud. Apabila secara umum pengalihan atas suatu hak milik terjadi disebabkan oleh peristiwa hukum berupa jual-beli atau hibah, maka terhadap pengalihan aset dan kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara juga patut dijelaskan peristiwa hukum yang mendasarinya. Karena nantinya bank perantara berkapasitas sebagai pengganti sementara dari bank dalam resolusi serta dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan aset dan kewajiban bank dalam resolusi sehingga demi mengakomodasi kepastian hukum bagi nasabah maka setiap perjanjian yang menjadi dasar atau *underlying* aset dan kewajiban yang beralih wajib dibuat addendum dengan isi yang setidaknya menerangkan peralihan objek serta kedudukan para pihak yang baru.

Manakala bank perantara mengambil kebijakan di luar yang diatur dalam perjanjian sebelumnya antara bank dalam resolusi dengan nasabah tanpa adanya addendum perjanjian, atau ketika Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan perintah undang-undang mengenai penanganan bank dalam resolusi secara tidak kompeten dan melanggar ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam undang-undang itu sehingga pada gilirannya perbuatan-perbuatan yang demikian menimbulkan kerugian terhadap pribadi maupun harta kekayaan nasabah masyarakat, maka nasabah masyarakat yang telah dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ke Ketua Pengadilan Negeri atau ke Ketua Pengadilan Agama bagi nasabah bank umum syariah.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penelitian yang telah dilakukan didapat hasil berupa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penanganan bank dalam resolusi melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan belum menjadi sistem hukum yang utuh karena dari ketiga indikator berupa struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum hanya struktur hukum yang terpenuhi dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Substansi hukum belum memadai karena peraturan pelaksana dari kedua lembaga yang bersangkutan tidak mengatur dengan jelas mengenai pengalihan aset dan kewajiban yang dimaksud. Budaya hukum juga belum tercapai karena sampai sekarang prosesnya belum pernah dilaksanakan di Indonesia.
2. Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank dalam resolusi kepada bank perantara yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam perspektif hukum perbankan tidak menunjukkan kepastian hukum bagi nasabah karena mengesampingkan perjanjian perbankan antara bank dalam resolusi dan nasabah. Konsekuensinya tujuan hukum untuk membawa ketertiban di bidang perbankan tidak terpenuhi, begitu pula fungsi hukum dalam memberikan keamanan bagi nasabah tidak tercapai.

Adapun saran dari Penulis adalah sebagai berikut:

1. Hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan keperdataan yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak boleh setengah-setengah dalam mengeluarkan peraturan pelaksana mengenai pengalihan aset dan/ atau kewajiban bank dalam resolusi yang seharusnya menyatakan secara tegas bahwa setiap pengalihan aktiva dan pasiva bank dalam resolusi yang berasal dari harta kekayaan nasabah masyarakat dilaksanakan melalui instrumen yang diatur atau setidaknya diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Demi kepastian hukum yang adil bagi nasabah masyarakat, maka ketika bank perantara mengambil kebijakan di luar yang diatur dalam perjanjian sebelumnya antara bank dalam resolusi dengan nasabah tanpa adanya addendum perjanjian, atau manakala Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan bank dalam resolusi sehingga pada gilirannya perbuatan-perbuatan yang demikian menimbulkan kerugian terhadap pribadi maupun harta kekayaan nasabah masyarakat, maka nasabah masyarakat yang telah dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Ketua Pengadilan Negeri atau ke Ketua Pengadilan Agama.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Diantha, I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016.

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1987.

Gunawan, Johannes dan Bernadette M. Waluyo., *Perjanjian Baku: Masalah Dan Solusi*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021.

Harahap, M. Yahya., *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-2, Alumni, Bandung, 1986.

HS, Salim., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

Kusumaatmadja, Mochtar., *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis*, Cetakan ke-4, P.T. Alumni, Bandung, 2013.

Otto, Jan Michiel, diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Sulistyowati Irianto, et al., *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

Rahardjo, Satjipto., *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Satrio, J., *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian – Buku 1*, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Sembiring, Sentosa., *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Cetakan ke-3, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Sjahdeini, Sutan Remy., *Perbankan Syariah : Produk – Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2018.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017.

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad., *Hukum Perbankan*, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020.

Zainal, Asikin., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

1. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penanganan Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

1. **Sumber Lain**

Arti Kata Alih – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/alih>.

Aulia, M. Zulfa., Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?, Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2, 2018.

*Bank – Historical Development*, <https://www.britannica.com/money/bank/Regulation-of-commercial-banks>.

Daftar Bank Dalam Likuidasi, <https://apps.lps.go.id/bankdalamlikuidasi>.

Febrianto, Danu, et al., Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 4, 2021.

Wawancara Penulis Bersama Pejabat Pengawas Bank Umum di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 pukul 08:00 – 09:00 WIB.

1. *Bank – Historical Development*, <https://www.britannica.com/money/bank/Regulation-of-commercial-banks>, diakses pada 5 Oktober, 2024. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sentosa Sembiring., Hukum Perbankan Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad., Hukum Perbankan, Cetakan ke-2, Prenadamedia Group, Jakarta, 2020, hlm. 1-2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Id. [↑](#footnote-ref-4)
5. Arti Kata Alih – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/alih>, diakses pada 7 Oktober, 2024. [↑](#footnote-ref-5)
6. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan, Balai Pustaka, Jakarta, 2017, Pasal 1340. [↑](#footnote-ref-6)
7. Daftar Bank Dalam Likuidasi, <https://apps.lps.go.id/bankdalamlikuidasi>, diakses pada 5 Oktober, 2024. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-8)
9. Id., hlm. 14. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ronny Hanitijo Soemitro., Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-10)
11. I Made Pasek Diantha., Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-11)
12. Lawrence M. Friedman., *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1987, hlm. 14-20. [↑](#footnote-ref-12)
13. M. Zulfa Aulia., Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?, Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2, 2018, hlm. 370-371. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mochtar Kusumaatmadja., Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis, Cetakan ke-4, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-14)
15. Satjipto Rahardjo., Ilmu Hukum, Cetakan ke-8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 19. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jan Michiel Otto, diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Sulistyowati Irianto, et al., Kajian Sosio-Legal, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 122. [↑](#footnote-ref-16)
17. Asikin Zainal., Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, hlm. 30. [↑](#footnote-ref-17)
18. Salim HS., Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 82. [↑](#footnote-ref-18)
19. Danu Febrianto, et al., Rekonstruksi Undang-Undang Perbankan Untuk Mewujudkan Perlindungan Nasabah Penyimpan Yang Integratif Dan Berkepastian Hukum, Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51 No. 4, 2021, hlm. 863. [↑](#footnote-ref-19)
20. Id. [↑](#footnote-ref-20)
21. Supra no 3., hlm. 18-19. [↑](#footnote-ref-21)
22. M. Yahya Harahap., Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan ke-2, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-22)
23. Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo., Perjanjian Baku: Masalah Dan Solusi, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, 2021, hlm. 4-5. [↑](#footnote-ref-23)
24. Id., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-24)
25. Sutan Remy Sjahdeini., Perbankan Syariah : Produk – Produk dan Aspek – Aspek Hukumnya, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158. [↑](#footnote-ref-25)
26. J. Satrio., Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian – Buku 1, Cetakan ke-2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-26)
27. Wawancara Penulis Bersama Pejabat Pengawas Bank Umum di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 pukul 08:00 – 09:00 WIB. [↑](#footnote-ref-27)